

**ANALISIS FATWA DSN NO. 68/DSN-MUI/III/2008 TERHADAP
AKAD ARRUM BPKB DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG
BABAKAN SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh :

Anita Musfiroh

NIM : C02216011



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Surabaya
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anita Musfiroh

NIM : C02216011

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Perdata Hukum Islam/
Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/
2008 Terhadap Akad ARRUM BPKB di
Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Juli 2020

Saya yang menyatakan



Anita Musfiroh

NIM. C02216011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Anita Musfiroh (NIM. C02216011) ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 17 Juli 2020
Pembimbing,



Prof. Dr. H. Abd. Hadi., M.Ag
NIP. 195511181981031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Anita Musfiroh NIM. C02216011 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Syariah.

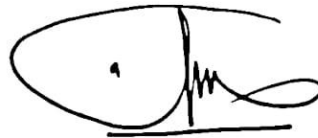
Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I



Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag
NIP. 195511181981031003

Penguji II



Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag
NIP. 195808121991031001

Penguji III



Dr. Holilur Rohman, MHI
NIP. 198710022015031005

Penguji IV



Moh. Faizur Rohman, MHI
NIP. 198911262019031010

Surabaya, 03 Agustus 2020
Mengesahkan
Fakultas Syariah dan hukum
Uin Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. Masruhan., M.Ag.
NIP.195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Anita Musfiroh
NIM : C02216011
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : anitamusfiroh99@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/ 2008 Terhadap Akad ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 4 Agustus 2020
Penulis


(Anita Musfiroh)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 Terhadap Akad ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya” merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan: *pertama*, Bagaimana praktik akad ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya?; *kedua*, Bagaimana analisis Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 terhadap akad ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya?

Data penelitian dihimpun melalui wawancara dan dokumentasi di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya yang selanjutnya dianalisis menggunakan deskriptif analisis dengan pola pikir induktif, yaitu pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti, dianalisis dan disimpulkan sehingga pemecahan persoalan berlaku secara umum.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: *pertama*, Praktik ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya merupakan singkatan dari *arrahn* usaha mikro artinya layanan bagi pengusaha mikro kecil yang membutuhkan dana untuk menjalankan usahanya dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor namun kendaraan tetap pada *rāhin*. ARRUM BPKB menggunakan akad *rahn* karena *rāhin* telah melakukan pinjaman dana dengan jaminan BPKB kemudian dari akad *rahn* akan timbul akad *ijārah* yaitu upah untuk menyimpan *marhūn bih* atau biaya mu'nah. Tarif *ujrah* berdasarkan jumlah presentase pinjaman yakni 1% dari pinjaman *rāhin*. *Kedua*, akad *rahn* yang digunakan dalam ARRUM BPKB tidak sesuai karena barang yang dijadikan jaminan hanya surat kepemilikannya saja atau BPKB kendaraan bukan barangnya, adapun akad yang lebih sesuai yakni *rahn tasjily*. Dan dalam menentukan tarif *ujrah* berdasarkan jumlah pinjaman hal ini belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002.

Berdasarkan hasil penelitian, Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya diharapkan dapat memperbarui akad sesuai dengan Fatwa DSN-MUI karena dalam praktik ARRUM BPKB lebih sesuai menggunakan akad *rahn tasjily* dan diharapkan menentukan tarif *ujrah* berdasarkan sewa tempat penyimpanan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Kegunaan Penelitian.....	13
G. Definisi Operasional.....	14
H. Metode Penelitian.....	15
I. Teknik Pengumpulan Data.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM <i>RAHN</i>	23
A. Pengertian <i>Rahn</i>	23
B. Landasan Hukum.....	27
C. Rukun dan Syarat.....	30
D. Akibat Hukum <i>Rahn</i> terhadap <i>Marhūn</i>	34
E. Jenis-jenis <i>Rahn</i>	37
F. Waktu dan Berakhirnya Akad dalam Perjanjian Gadai.....	42
G. Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang <i>Rahn</i>	43
H. Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang <i>Rahn Tasjīly</i>	44

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ

أَمَانَتِهِ وَلِيَّتِ اللَّهُ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁴

Syaikh Muhammad ‘Ali As-Sayis berpendapat, bahwa ayat Al-Qur’an diatas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi utang piutang yang memakai jangka waktu

³ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 171.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Surabaya: Duta Ilmu, 2010), 54

Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai syariah atau *arrahn* adalah hadits Nabi Muhammad SAW. Salah satunya yakni Hadis A'isyah ra, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ حُشْرَمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ بْنُ الْعَمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ مِنْ يَهُودِي طَعَامًا وَرَهْنُهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه مسلم)

Telah meriwayatkan kepada Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali dan Ali bin Khasyram berkata: keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin 'Amasy dari Ibrahim dari Aswad dari 'Aisyah berkata: bahwasannya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya. (HR. Muslim).⁶

Para ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw tersebut ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad saw

⁶ *Ibid.*, 6

Dari pengertian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *rahn* adalah perjanjian atau akad pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang. Atau juga dapat dipahami bahwa *rahn* adalah menahan sesuatu dengan hak yang terjadi pengambilan manfaat dari itu, atau menjadikan sesuatu yang bernilai ekonomis pada pandangan syariah sebagai kepercayaan atas harta yang memungkinkan pengambilan hutang secara keseluruhan atau sebagian dari itu.⁸ Lembaga yang mengadakan pembiayaan *rahn* ada dua yakni lembaga keuangan berupa bank dan juga lembaga keuangan bukan bank yakni Pegadaian Syariah.

⁸ Muh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi & Bisnis Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 61.

Pegadaian Syariah tidak lagi menjadi lembaga yang hanya mengelola usaha gadai saja, melainkan lebih luas dari itu yakni menjadi lembaga yang mengelola usaha pembiayaan mikro kecil yang berbasis sistem syariah. Sebagai permulaan atau langkah awal untuk memulai sistem tersebut, maka sistem pembayaran dengan sistem *ar-rahn*, saat ini mulai digunakan untuk diperluas atau dikembangkan dengan konsep pelunasan pinjaman secara angsuran dengan cara hanya dokumen kepemilikan yang ditahan sebagai jaminan.

Pembiayaan ini disebut dengan *ARRUM* (*ar-rahn* usaha mikro) yang merupakan kepanjangan dari skema pinjaman dengan sistem Syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil dengan sistem pengembalian secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB motor atau mobil yang telah dimilikinya.⁹

Produk ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya merupakan produk pembiayaan produktif yang diperlukan bagi seorang pengusaha yang akan memulai usahanya sebagai modal untuk

[illegible]

Menurut Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn bahwasanya *rahn* merupakan perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai jaminan. Jadi yang diserahkan itu barangnya secara langsung. Sedangkan praktik ARRUM BPKB menggunakan akad *rahn*, tetapi barang yang dijadikan jaminan hanya bukti sah kepemilikannya saja atau BPKB bukan kendaraannya secara langsung.

Dalam *rahn* barang yang menjadi agunan atau jaminan utang dapat berupa barangnya atau emas dan jika yang menjadi agunan atau jaminan utang tersebut adalah sertifikat (bukti sah kepemilikan daru suatu barang) maka itu disebut dengan *rahn tasjīly*. *Rahn tasjīly* disebut juga dengan *Rahn Ta'mīni*, *Rahn Rasmi*⁷¹⁰ adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan

[illegible]

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka terdapat beberapa masalah yang bisa dijadikan objek penelitian. Antara lain, yaitu :

1. Praktik Akad ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya
2. Analisis Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 terhadap akad ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya

¹² Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Edisi Revisi*, (Surabaya : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 8

1. Praktik Akad ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya
2. Analisis Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 terhadap akad ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya

Dari identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian, yaitu:

- [illegible]

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengurungan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.¹³

1. Penelitian yang berjudul “Perencanaan dan Penerapan Strategi Pemasaran Pembiayaan *Ar-Rahn* Usaha Mikro (ARRUM) di Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya” yang ditulis oleh Laila Qadria pada tahun 2015. Penelitian ini lebih fokus terhadap kesesuaian perencanaan dan penerapan strategi pemasaran terhadap produk pembiayaan *Ar-Rahn* Usaha Mikro (ARRUM) di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.¹⁴ Dalam skripsi ini mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu objek produk yang diteliti sama yakni *Ar-Rahn* Usaha Mikro (ARRUM).

¹⁴ Laila Qadria, *Perencanaan dan Penerapan Strategi Pemasaran Pembiayaan Ar-Rahn Usaha Mikro (ARRUM) di Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya* (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015)

- ¹⁵ Fina Safinatul Ummah, *Analisis Produk Pembiayaan ARRUM BPKB dalam meningkatkan Usaha Mikro Nasabah Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo* (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018)

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dengan jelas praktik akad ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya
2. Untuk mendeskripsikan analisis Fatwa DSN NO. 68/DSN-MUI-III-2008 terhadap akad ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya

[illegible]

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih keilmuan dalam bidang muamalah. Agar penelitian ini benar-benar berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan, maka perlu dikemukakan kegunaan dari penelitian ini. Adapun kegunaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan secara Teoretis

- a. Hasil penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi pengembangan ilmu syariah prodi muamalah atau hukum ekonomi syariah, khususnya dalam penelitian yang terkait dengan gadai, yaitu akad apa yang digunakan pada produk ARRUM BPKB dan juga analisis Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008.
- b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang memiliki obyek penelitian yang sama namun memiliki pemikiran yang berbeda.

2. Kegunaan secara Praktis

Implementasi penelitian ini diharapkan bisa memberi kontribusi agar dapat memberi solusi terhadap para pelaku gadai, baik masyarakat yaitu dalam pemberi gadai, ataupun untuk lembaga penerima gadai itu sendiri. Dan sebagai kontribusi pemikiran bagi pihak Pegadaian Syariah, untuk menerapkan akad produk ARRUM BPKB sesuai dengan Fatwa DSN MUI.

Definisi Operasional berisi penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau variable penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variable tersebut melalui penelitian.¹⁷

1. Fatwa DSN NO. 68/DSN-MUI-III-2008 adalah Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang *Rahn Tasjīly*. Penetapan di Jakarta pada tanggal 06 Maret 2008.
2. ARRUM BPKB yaitu pembiayaan bagi para pengusaha mikro kecil yang sedang kekurangan dana untuk mengembangkan usahanya dengan jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor. Namun kendaraan masih bisa digunakan nasabah untuk menjalankan usahanya sehari-hari.

[illegible]

Sehingga yang dimaksud dengan Analisis Fatwa DSN NO. 68/DSN-MUI-III-2008 terhadap Akad ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya adalah Suatu praktik akad ARRUM BPKB yang diterapkan pada Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian.¹⁸ Untuk dapat memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, penulis menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian tentang “Analisis Fatwa DSN NO. 68/DSN-MUI-III-2008 terhadap Akad ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya” ini adalah jenis penelitian yang menggunakan penelitian lapangan (*field research*) menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian di mana peneliti melihat ke lapangan secara langsung untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan

¹⁸ Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 20.

alamiah.¹⁹ Hal tersebut bertujuan untuk memperjelas pemahaman terhadap objek serta mempermudah analisis yang dipaparkan dalam bentuk deskriptif.

2. Objek Penelitian

Dalam hal objek penelitian, peneliti mengamati tentang akad ARRUM BPKB yang ada pada Pegadaian Syariah cabang Babakan Surabaya.

3. Data

a. Data yang dikumpulkan

Adapun data yang di kumpulkan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data tentang praktik yang terjadi yakni akad gadai pada Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya
- 2) Data tentang pembiayaan *ARRUM* BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya
- 3) Data lainnya yang menyangkut tentang berbagai ketentuan gadai dalam Al-Qur'an, hadits, para Ulama' empat madzhab dan buku-buku fiqh yang terkait dalam pembahasan ini.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

1) Sumber Primer

Sumber Primer yaitu Sumber data yang dapat diterima dari suatu objek yang akan diteliti (responden) seperti halnya sumber

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarta, 2009), 26.

a) Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya

b) Pegawai (*Accounting Officer*) Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya

Sumber Sekunder yaitu sumber data yang tidak didapat secara langsung oleh peneliti, data yang didapat sendiri dari sumber sekunder berasal dari bahan kepustakaan yang memiliki informasi atau data tersebut.²⁰ Data tersebut meliputi dalil tentang gadai dalam Al-Qur'an, hadits dan buku-buku fiqh yang terkait:

- ²⁰ Anwar Saifuddin, *Metedologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal pustaka, 2013), 177

diperlukan. Pengumpulan dokumen ini mungkin dilakukan untuk mengecek kebenaran atau ketepatan informasi yang diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam.²³

d. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu.²⁴ Dari data yang sudah didapatkan tahapan penelitian dalam pengeolahan data meliputi:

1) Reduksi Data

Reduktif data dapat diartikan yaitu suatu proses tentang pemilihan data, pemutusan perhatian pada penyederhanaan data, pengabsrakan data, dan tranformasi data kasar yang muncul pada catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Data yang didapat penelitian lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara rinci dan teliti.

2) Penyajian Data

Penyajian data dapat dijadikan sebagai kumpulan berbagai informasi yang tersusun sehingga dapat memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Setelah data direvisi maka akan dilakukan penyajian data,

²³ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 21

²⁴ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 89

3) Menarik Kesimpulan

e. Teknik Analisis Data

1) Deskriptif Analisis

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan K&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 249

[illegible]

suatu fenomena.²⁷ Penulis akan mengkaji para pihak dari Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya yang menjadi objek penelitian.

2) Pola Pikir Induktif

Metode penalaran yang bersumber dari pengumpulan data-data yang bersifat khusus lalu di analisis dan kemudian disimpulkan pada keadaan tertentu yang lebih umum dari hasil penelitian. Dan data-data tersebut akan didapat dari mekanisme atau praktik ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi skripsi ini menjadi lima bab, di mana antara bab satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan, sehingga penulisan skripsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat di pisah-pisahkan. Di bawah ini telah di uraikan tentang sistematika pembahasan dalam skripsi ini.

Bab Kesatu adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan dikaji secara jelas dan di teliti, kemudian dilanjutkan dengan identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

²⁷ Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, 48-49

Bab Kedua adalah landasan teori yang membahas dan menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan gadai atau *arrahn* yang dalam hal ini mencakup tentang pengertian akad, pengertian gadai atau *arrahn*, landasan hukum gadai, rukun dan syarat gadai.

Bab Ketiga adalah hasil dari data penelitian yang berisi penyajian data di lapangan tentang deskripsi secara jelas menggambarkan keadaan umum di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya meliputi (Sejarah, visi misi, struktur organisasi, produk-produk), pengertian dan mekanisme ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya dan akad ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Babakan.

Bab Keempat adalah kajian analisis data yang terdapat pada bab ketiga tentang praktik akad ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Babakan beserta Analisis Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 terhadap ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Babakan yang ditinjau oleh Fatwa DSN.

Bab Kelima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Selain itu akan dijelaskan tentang saram-saran yang terkait dengan permasalahan penelitian. Kesimpulan merupakan inti sari dari penelitian tentang Analisis Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 terhadap akad ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya. Sedangkan hasil dari saran merupakan hasil dari sebuah masukan penelitian penulis untuk kedepannya.

TINJAUAN UMUM *RAHN*

A. Pengertian *Rahn*

Transaksi hukum gadai dalam fiqih Islam disebut *ar-rahn*. *Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Pengertian *Ar-rahn* dalam bahasa Arab adalah *ats-tsubūt wa ad-dawām* (التَّبْوُتُ والدوام), yang berarti “ketetapan” dan “kekal. Hal itu, berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Muddatsir (74) ayat 38 sebagai berikut:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.¹

Pengertian “ketetapan” dan “kekal” dimaksud, merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habs*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materiil. Karena itu, secara bahasa kata *ar-rahn* berarti “menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang”.²

Pengertian gadai (*rahn*) secara bahasa seperti diungkapkan di atas adalah kekal dan jaminan, sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus. Namun, pengertian gadai yang terungkap dalam Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Surabaya: Duta Ilmu, 2010), 102

² Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). 1.

Menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang , yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.⁴

1. Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.⁵
2. Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan atas hutang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang atau untuk mengambil sebagian uang itu.
3. Akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang.

⁵ T.M. hasbi Ash- Shiddieqy, *Pengantar Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 86-87.

1. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan sebagai berikut

جَعَلَ عَنْ حُجُوزٍ بَعُهَا وَثِقَةٌ بِدَنِّ يَسْتَوْفِي مِنْهَا عِنْدَ تَعَذُّرٍ فَإِنَّهُ

Menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.⁷

2. Ahmad Azhar Basyir

Rahn adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan *syara'*

⁷ *Ibid.*, 52

sebagai tanggungan *marhūn bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.⁸

3. Muhammad Syafi'I Antonio

Gadai Syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rāhin*) sebagai barang jaminan (*marhūn*) atas utang/pinjaman (*marhūn bih*) yang diterimanya. *Marhūn* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.⁹

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan para ahli hukum Islam di atas, maka dapat diartikan bahwa gadai atau *rahn* adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rāhin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan. Dapat diartikan juga sebagai pinjam-meminjam uang dengan menyerahkan barang dan dengan batas (bila telah sampai waktunya tidak ditebus, maka barang tersebut menjadi milik orang yang memberi pinjaman).¹⁰

⁸ *Ibid.*, 51.

⁹ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta:Gema Insani Press, 2001), 128.

¹⁰ Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia), 159.

Boleh tidaknya transaksi *rahn* menurut Islam, diatur dalam Al-Qur'an, Hadits Nabi dan ijma ulama, diantaranya adalah:

QS Al-Baqarah (1) ayat 283:

[illegible]

Para ulama bersepakat bahwa gadai atau *rahn* itu boleh dan mereka tidak mempersalahkan kebolehanannya. Demikian pula dengan landasan hukumnya. Disamping itu, berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 26 Juni 2002 dinyatakan bahwa, pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan. Jumhur ulama berpendapat bahwa *rahn* disyariatkan pada waktu berpergian maupun pada waktu tidak berpergian.¹⁵

[illegible]

1. Rukun *rahn*

Sebelu

a. *Ṣighat* (lafal *ijāb* dan *qābul*)

c. Harta yang dijadikan agunan (*Al-marhūn*)

d. Hutang (*Ar-marhūn bih*)

Menurut jum

a. Cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum diwajibkan kepada orang telah *baligh* dan berakal.

c. Syarat *marhūn bih* (hutang) yaitu:

- d. Beberapa hal yang menjadi syarat *marhūn* (barang yang dijadikan agunan). Berdasarkan kesepakatan ulama, syarat yang terkait dengan barang yang digadaikan atau yang menjadi jaminan utang adalah sama halnya dengan syarat barang yang menjadi objek jual beli.¹⁷ Hal itu karena barang jaminan tersebut harus dapat dijual oleh penerima jaminan atau *murtahin* di saat orang yang menggadaikan tidak mampu membayar hutangnya. Syarat-syarat yang terkait dengan *marhūn* di antaranya, yaitu:

- ¹⁷ Panji Adam, *Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah* (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2018), 284.

[illegible]

- 6) Barang jaminan itu tidak terkait dengan orang lain
- 7) Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak berteleportasi dalam beberapa tempat
- 8) Barang jaminan itu boleh diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya. Apabila barang yang digadaikan itu secara hukum telah berada di tangan pemberi hutang dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam hutang. Apabila barang jaminan itu

Syarat terakhir yang merupakan kesempurnaan *rahn* yang diwajibkan sebagai *qābdh al-marhūn* (barang jaminan dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang). Syarat ini menjadi sangat penting sebagai

dinyatakan oleh Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 283 yang telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya.¹⁹

Apabila barang jaminan itu telah dikuasai oleh pemberi hutang, maka akad *rahn* bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu, hutang tersebut terkait dengan barang jaminan, sehingga apabila hutang tidak dapat dilunasi, maka barang jaminan dapat dijual dan uang itu dibayar. Apabila dalam penjualan barang jaminan ada kelebihan uang, maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya (*rāhin*).²⁰

Dalam pemahaman madzhab Syafi'i, ketentuan mengenai syarat-syarat sah gadai adalah sebagai berikut:

- a. Syarat luzum (tetap), yaitu syarat serah terima barang gadaian. Jadi bila barang gadaian itu belum diterima oleh penerima gadai, maka bagi pemberi gadai masih berhak menarik kembali perjanjiannya.

Adapun Syarat sah gadai yaitu:

- 1) Syarat yang berhubungan dengan akad. Hal ini hendaknya jangan dikaitkan dengan syarat yang tidak sesuai dengan akad itu sendiri, karena yang demikian akan membatalkan akad gadai.
- 2) Syarat yang berhubungan dengan para pihak, misalnya kedua belah pihak sudah cakap dalam bertindak, sampai umur, berakal, sehat dan tidak dalam pengampunan.

¹⁹ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam* (UIN Sunan Ampel Press, 2014), 126.

²⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 254-255.

b. Syarat yang berhubungan dengan barang gadai adalah:

- 1) Barang gadaian itu harus hak milik sempurna
- 2) Barang gadaian itu harus benda yang tahan lama
- 3) Barang gadaian itu harus benda yang suci
- 4) Barang gadaian itu harus bermanfaat dan bernilai menurut pandangan syariat

c. Syarat yang berhubungan dengan *marhūn bih* yaitu:

- 1) Gadai itu harus disebabkan hutang yang pasti
- 2) Hutangnya sudah tetap seketika atau masa yang akan datang
- 3) Hutang itu sudah diketahui benda, jumlah dan sifat-sifatnya

Berdasarkan dari beberapa uraian yang telah disebutkan tentang syarat sahnya gadai, maka dapatlah dipahami bahwa syarat merupakan suatu yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan perjanjian gadai, sehingga perjanjian gadai tersebut sah menurut ketentuan syariat.

D. Akibat Hukum *Rahn* terhadap *Marhūn* (Harta yang digadaikan)

Pegadaian Syariah atau *rahn* mempunyai persyaratan antara lain: dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong tanpa mencari keuntungan; hak gadai berlaku pada seluruh harta, baik yang bergerak maupun tidak bergerak; dapat dilaksanakan dengan suatu lembaga atau tanpa suatu lembaga; dan tidak ada istilah bunga.

Pemanfaatan *marhūn* (barang gadaian) dalam Islam tetap merupakan hak *rāhin* termasuk hasil barang gadaian tersebut, seperti anaknya, buahnya dan

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa *marhūn* tetap berada dalam penguasa *murtahin*, yaitu selama orang yang menggadaikan barang tersebut belum melunasi hutangnya. Bahkan Ibnu Al-Munzir, seperti yang dikutip Sayyid Sabid.²² Mengemukakan

Semua orang yang alim berpendapat bahwa siapa yang menjaminkan sesuatu dengan harta, kemudian dia melunasi sebagainya, dan ia menghendaki mengeluarkan sebagian jaminan. Sesungguhnya yang demikian itu bukan miliknya sebelum ia melunasi sebagian lain dari haknya atau pemberi utang membebaskannya.

Dari beberapa pendapat para ulama tentang pemanfaatan *marhūn* dapat dikategorikan sebagai berikut:²³

1. Manfaat dari *marhūn* adalah hak *rāhin*. Pendapat ini dipegang oleh Imam Maliki, Imam Syafi’I dan Imam Ahmad serta merupakan pendapat Jumhur Ulama .

²² *Ibid.*, 156

²³ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematisa Islam Kontemporer* (Jakarta: FT Pustaka Firdaus, 1995), 62

2. Manfaat dari *marhūn* adalah hak *murtahin*. Pendapat ini dipegang Imam Hanafi

Pada dasarnya semua *marhūn*, baik bergerak maupun tak bergerak, dapat digadaikan sebagai jaminan dalam gadai syariah. Namun, menurut Basyir yang memenuhi syarat sebagai berikut:²⁴

- Merupakan benda bernilai menurut hukum *syara'*
- Sudah ada wujudnya ketika perjanjian terjadi
- Mungkin diserahkan seketika kepada *murtahin*

Adapun menurut Syafi'iyah bahwa barang yang dapat digadaikan itu berupa semua barang yang boleh dijual. Menurut pendapat ulama yang *rajah* (unggul) bahwa barang-barang tersebut harus memiliki 3 syarat, yaitu:

- a. Berupa barang yang berwujud nyata didepan mata, karena barang nyata itu dapat diserahkan secara langsung.
- b. Barang tersebut menjadi milik *rāhin*, karena sebelum tetap barang tersebut tidak dapat digadaikan
- c. Barang yang digadaikan harus berstatus sebagai piutang bagi pemberi pinjaman.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa kategori *marhun* dalam sudut hukum Islam tidak hanya berlaku bagi barang bergerak saja,

²⁴ A.A. Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang Gadai* (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), 52

- a) Surat uatang, suarat aksi, surat efek, dan surat-surat berharga lainnya
- b) Benda-benda yang untuk menguasai dan memindahkannya dari satu tempat ke tempat lainnya memerlukan izin
- c) Benda yang hanya berharga sementara atau yang harganya naik turun dengan cepat, sehingga sulit ditaksir oleh petugas gadai.²⁶

Dalam prinsip Syariah, gadai dikenal dengan istilah *rahn*. *Rahn* pada Prinsip Syariah dibedakan atas 2 macam, yaitu:

Merupakan bentuk gadai, dimana barang yang digadaikan hanya dipindahkan kepemilikannya, namun barangnya sendiri masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh rahin/ pemberi gadai.

Konsep ini dalam hukum positif lebih mirip kepada konsep pemberian jaminan secara Fidusia atau penyerahan hak milik secara

²⁶ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 110.

Dalam fatwa DSN-MUI No: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjīly*, dijelaskan tentang ketentuan hukum *rahn tasjīly* sebagaimana dalam fatwa berikut:

- a. *Rahn Tasjīly* -disebut juga dengan *Rahn Ta'mīni*, *Rahn Rasmī* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhūn*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rāhin*).
- b. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *murtahin*.²⁷

Pada dasarnya, dengan akad *rahn*, maka *marhūn* itu dikuasai oleh *murtahin* sebagai jaminan atas utang agar mudah dicairkan sesuai dengan fiman Allah SWT:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

[illegible]

Ketentuan ini memiliki *maqshad* (tujuan) yaitu agar *marhun* bisa dieksekusi oleh *murtahin*. Hal yang sama tidak bisa dilakukan jika *marhun* tidak diserahkan ke *murtahin* dan masih ditangan *rahin*.

كُلُّ مَا وَرَدَ الشَّرْعُ مُطْلَقًا يُرْجَعُ إِلَى الْعُرْفِ

Berdasarkan maqashid di atas, maka bukan *marhūn* yang harus di tangan *murtahin* tetapi bagaimana *marhūn* itu bisa dijadikan jaminan dan bisa dieksekusi.

Menurut tradisi, bukti kepemilikan seperti STNK atau BPKB bisa dijadikan jaminan. Namun asset yang tidak ada bukti kepemilikan seperti emas itu yang bisa dijadikan jaminan adalah emas itu sendiri karena surat emas tidak menunjukkan atas pemiliknya.³⁰

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Surabaya: Duta Ilmu, 2010), 60

³⁰ *Ibdi.*, 159

Sebagaimana halnya dengan gadai berdasarkan hukum postif, barang yang digadaikan bisa berbagai macam jenisnya, baik bergerak maupun tidak bergerak namun tetap barang itu harus ada nilainya.

Dalam Praktek, yang biasanya diserahkan secara *rahn* adalah benda-benda bergerak, khususnya emas dan kendaraan bermotor. Rahn dalam Bank Syariah juga biasanya diberikan sebagai jaminan atas *Qard* atau pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah kepada nasabah. *Rahn* juga dapat diperuntukkan bagi pembiayaan yang bersifat konsumtif seperti pembiayaan uang sekolah, modal usaha dalam jangka pendek, untuk biaya pulang kampung pada waktu lebaran dan lain sebagainya. Jangka waktu yang pendek (biasanya 2 bulan) dan dapat diperpanjang atas permintaan nasabah.³²

Untuk menjaga agar tidak ada pihak yang dirugikan, dalam gadai tidak boleh ada syarat-syarat, semisal ketika akad gadai diucapkan “apabila *rāhin* tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka

³² *Ibid.*, 132

Apabila pada waktu pembayaran yang telah ditentukan atau jatuh tempo, *rāhin* belum membayar utangnya, hak *murtahin* adalah menjual jaminan atau *marhun*, pembeliannya boleh *murtahin* itu sendiri atau yang lain tetapi harus dengan harga yang umum berlaku pada waktu itu. Hak *murtahin* hanyalah sebesar hutangnya, dengan akibat apabila harga penjualan *marhun* lebih besar dari jumlah hutangnya sisanya dikembalikan pada *rāhin*. Sebaliknya, harga penjualan *marhūn* kurang dari jumlah utang, *rāhin* masih menanggung pembayaran kekurangannya.³⁴ Berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan Al-Baihaqi yang artinya “*Rahn* itu tidak boleh dimiliki, *rahn* itu milik orang yang menggadaikan. Ia berhak atas keuntungan dan kekurangannya”³⁵

³⁵ Abdul Ghofur, *Anshori*, 98

- ³⁶ *Ibid.*, 99

[illegible]

G. Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam Fatwa No. 25 Tahun 2002 tentang *Rahn* memutuskan beberapa point yaitu diantaranya:

Pertama : Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

***Kedua* : Ketentuan Umum**

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhūn* (barang) sampai semua utang *Rāhin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhūn* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rāhin* Pada prinsipnya, *Marhūn* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhūn* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhūn* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rāhin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rāhin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhūn* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *Marhūn*
 - a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rāhin* untuk segera melunasi utangnya.

- Ketiga : Ketentuan Penutup**

- H. Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tasjily*

***Pertama* : Ketentuan Umum**

³⁸ Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*

1. *Rahn Tasjīly* boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut *rāhin* menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (*marhūn*) kepada *murtahin*;
2. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *Murtahin*.
3. *Rāhin* memberikan wewenang (kuasa) kepada *murtahin* untuk melakukan penjualan *marhūn*, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya;
4. Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rāhin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan;
5. *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhūn* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rāhin*, berdasarkan akad *Ijarāh*;
6. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang *rāhin* kepada *murtahin*;
7. Selain biaya pemeliharaan, *murtahin* dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil.
8. Biaya asuransi *Rahn Tasjīly* ditanggung oleh *Rāhin*.

***Ketiga* : Ketentuan umum**

[illegible]

1. Sejarah Pegadaian Syariah

Pada tahun 1811, kekuasaan di Indonesia diambil alih oleh Inggris dibawah Pemerintahan Raffles yang mengeluarkan peraturan bahwasannya setiap orang boleh mendirikan *Bank Van Leerning*, selama ia mendapatkan izin dari penguasa dan/atau pemerintah setempat yang disebut dengan *Licentiestelsel*. Tahun 1816 Hindia –Belanda kembali menguasai Indonesia.

[illegible]

Pegadaian Syariah di Indonesia tidak bisa dipisahkan oleh kemauan masyarakat Islam yang ingin melaksanakan transaksi akad gadai dalam prinsip Syariah dan kebijakan pemerintah dalam mengembangkan praktik ekonomi dan lembaga keuangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip hukum Islam yang telah ada. Hal ini didorong oleh pesatnya aspirasi dari masyarakat Islam di berbagai daerah yang menginginkan pelaksanaan prosedur sesuai prinsip hukum Islam dalam berbagai aspeknya termasuk Pegadaian Syariah.⁴

Pegadaian Syariah awalnya lahir dari hadirnya Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 mengenai bunga bank bahwa untuk wilayah yang sudah ada kantor jaringan lembaga keuangan Syariah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga. Fatwa ini memperkuat terbitnya Peraturan pemerintah No.10 tahun

[illegible]

Tahun 2002 mulai diterapkan sistem Pegadaian Syariah dan pada tahun 2003 Pegadaian Syariah resmi dioperasikan. Konsep operasi Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu asas rasionalitas, efisiensi, dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh akntor-kantor Cabang Pegadaian Syariah/ Unit Layanan Gadai Syariah sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULSG ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara structural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional.

Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULSG di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih tetap di tahun 2003, empat Kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.⁶

⁶ Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 276.

No.Telepon : 0313544438

Kantor Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya ini lahir untuk memenuhi permintaan masyarakat akan layanan jasa gadai yang berbasis Syariah. Serta dalam rangka mendukung target omset yang telah ditentukan oleh kantor wilayah Pegadaian Syariah. Letak kantor yang strategis yakni di dekat Pasar Babakan Surabaya menjadikan Pegadaian Syariah selalu ramai banyak oleh calon nasabah.

Pegadaian Syariah secara keseluruhan, baik Pegadaian Syariah Pusat, Cabang maupun Unit mempunyai visi, misi dan motto yang sama. Visi, misi dan motto dari Pegadaian Syariah yakni:⁷

“Menjadikan Pegadaian sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *market leader* dan mikro berbasis fidusia slalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah”

[illegible]

c. Motto⁸

- Mengatasi masalah tanpa masalah, Pegadaian Syariah memberikan kemudahan dalam mengatasi segala masalah masyarakat dengan mudah dan cepat. Kebutuhan uang tunai terkadang menjadi kesulitan bagi masyarakat dalam memperoleh jaminan. Pegadaian Syariah memberikan fasilitas masyarakat untuk memperoleh pinjaman dengan cara yang praktis dan cepat dengan menjaminkan sebagian harta yang dimiliki sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

⁸ *Ibid.*, diakses pada tanggal 20 Februari 2020

- 1) Berinisiatif, Kreatif, Produktif, Adaptif
- 2) Berorientasi pada solusi bisnis
- 3) Taat beribadah
- 4) Jujur dan berpikir positif
- 5) Kompeten di bidang tugasnya
- 6) Selalu mengembangkan diri
- 7) Peka dan cepat tanggap
- 8) Empatik, Santun dan Ramah
- 9) Bangga sebagai Insan Pegadaian
- 10) Bertanggung jawab atas asset dan reputasi perusahaan

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sehari-hari sebagai karyawan Pegadaian Syariah agar memberi pelayanan yang terbaik, Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya mempunyai struktur organisasi yang dijadikan sebagai pedoman dalam memberikan tugas dan wewenang setiap anggota yang ada di Pegadaian Syariah. Adapun struktur organisasi Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya digambarkan sebagai berikut¹⁰:

¹⁰ M. Debby Yusuf, *Wawancara*, Surabaya, 29 Juni 2020

- b. Penaksir Melakukan penaksiran terhadap barang yang akan digadaikan secara cepat, tepat dan akurat agar mengetahui kualitas dan nilai barang yang akan digadaikan, serta menentukan harga dasar barang yang akan dijadikan jaminan
- Mengkoordinasikan, mengawasi dan melaksanakan kegiatan administrasi dan juga keuangan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku agar melancarkan pelaksanaan operasi Kantor Cabang

b. ARRUM Haji

c. ARRUM BPKB

¹² Kutipan dari Brosur Pembiayaan *rahn*

[illegible]

Amanah merupakan produk pembiayaan kendaraan bermotor berprinsip syariah yang memberikan solusi untuk karyawan dan pengusaha kecil agar dapat memiliki kendaraan secara pribadi secara syariah. Kendaraan yang dibutuhkan nasabah dapat diangsur dengan prinsip syariah dan melalui prosedur pembiayaan yang mudah.

Rahn Tasjily tanah merupakan produk baru di Pegadaian Syariah. Produk ini memiliki prosedur persyaratan dengan menjamin sertifikat tanah nasabah di Pegadaian Syariah. Pembiayaan ini diperuntukkan terutama untuk pengusaha dan petani agar mempermudah dalam memperoleh dana.¹⁵

Tabungan Emas merupakan produk pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Produk Pegadaian Syariah ini memberikan kemudahan bagi nasabah untuk berinvestasi emas dengan lebih aman karena disimpan di Pegadaian Syariah.

¹⁵ Kutipan dari Brosur Pembiayaan *Rahn Tasjily* tanah

dan kualitas barang berharga yang dimilikinya dengan biaya yang relative ringan, sehingga diharapkan masyarakat tidak mengalami kebingungan dalam nilai pasti investasinya.

j. Jasa Titipan

Jasa Titipan merupakan layanan yang diberikan kepada nasabah yang ingin menitipkan barang berharga yang dimiliki, seperti perhiasan emas, berlian dan surat berharga, maupun kendaraan bermotor dengan biaya terjangkau.

k. Konsinyasi Emas

Konsinyasi emas merupakan layanan yang diberikan oleh Pegadaian Syariah kepada nasabah dengan titip-jual emas batangan di Pegadaian Syariah, sehingga emas tersebut menjadikan investasi milik nasabah lebih aman karena disimpan di Pegadaian Syariah. Dan juga keuntungan dari hasil penjualan emas batangan diberikan kepada Nasabah. Maka dari itu emas yang dimiliki oleh nasabah akan lebih produktif.¹⁷

B. Praktik ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya

1. Pengertian ARRUM BPKB

ARRUM merupakan singkatan dari *Ar-rah*n untuk Usaha Mikro Kecil merupakan pembiayaan yang ditujukan bagi para pengusaha mikro

¹⁷ Kutipan dari Brosur Konsinyasi Emas

kecil, yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya dengan berprinsip Syariah.¹⁸ Produk ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah melayani para pengusaha kecil untuk membantu memperoleh modal usahanya hanya dengan jaminan BPKB kendaraan. Namun kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendukung usaha yang dijalannya sehari-hari. Produk pembiayaan ARRUM BPKB ini merupakan produk yang diminati selain produk RAHN dan ARRUM HAJI.¹⁹

ARRUM BPKB memiliki perbedaan dengan produk Pegadaian Syariah yang lainnya. Jika ARRUM BPKB, masyarakat yang membutuhkan dana dari Pegadaian Syariah tidak perlu untuk menitipkan barangnya kepada Pegadaian Syariah. Akan tetapi, mereka cukup menitipkan surat jaminan berupa BPKB kendaraan kepada Pegadaian Syariah dengan memenuhi persyaratan, maka Pegadaian Syariah akan melakukan pembiayaan kepada nasabah dengan memberikan dana yang sesuai dengan nilai surat jaminan tersebut.

¹⁹ M. Debby Yusuf, *Wawancara*, Surabaya, 30 Juni 2020

Dalam pengaplikasian Pembiayaan ARRUM BPKB, pihak Pegadaian Syariah tidak serta merta langsung memberikan pembiayaan. Namun ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh pihak Pegadaian Syariah dengan menganalisis dalam memberikan pembiayaan ARRUM BPKB pada calon nasabah.

Pengaplikasian analisis pembiayaan ini bertujuan untuk menganalisis siapa calon nasabah, apa tujuan nasabah meminjam dana, apakah nasabah tersebut benar-benar membutuhkan pembiayaan untuk tambahan modal usahanya dengan pembiayaan *Ar-Rahn* Usaha Mikro (ARRUM) atau tidak, berapa jumlah dana yang dibutuhkan calon nasabah dalam menjalankan usaha beserta agunannya.

Adapun syarat untuk mengajukan pembiayaan ARRUM BPKB, yakni:

[illegible]

- a. Nasabah harus mempunyai usaha yang produktif yang telah berdiri minimal satu tahun dari pengajuan dan memenuhi kriteria kelayakan yang sudah diterapkan oleh Pegadaian Syariah.
- b. Calon nasabah pembiayaan ARRUM BPKB tidak sedang menjadi nasabah KREASI pada Pegadaian Konvensional dan tidak menjadi nasabah ARRUM pada kantor cabang Pegadaian Syariah yang lainnya. Hal tersebut tidak diperbolehkan dikarenakan mencegah terjadinya pembiayaan macet, hal ini dapat diketahui dari portofolio nasabah di Pegadaian Syariah dan juga bisa melalui BI checking.
- c. Jenis usaha yang dimiliki nasabah tidak termasuk usaha yang dilarang oleh syariat Islam. Misalnya jenis usaha nasabah adalah penjual minuman keras atau yang lainnya yang dilarang di dalam syariat Islam.
- d. Tempat usaha nasabah tidak berada pada daerah yang terlarang dan tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat di sekitarnya. Misalnya pedagang yang tidak memiliki kios atau tempat usaha yang pasti.
- e. Persyaratan yang berhubungan dengan identitas nasabah yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan akta nikah bagi yang telah berkeluarga.
- f. Jarak antara tempat usaha dengan kantor Pegadaian Syariah tidak kurang dari 15km. hal ini bertujuan untuk memudahkan Pegadaian Syariah dalam memantau perkembangan usaha nasabah.

- a. Kendaraan bermotor harus milik sendiri dengan dibuktikan atas nama yang tertera di dalam BPKB dan STNK sama dengan KTP
- b. Bila kendaraan bermotor tersebut milik istri/suami, maka harus menyerahkan surat persetujuan menjamin kendaraan. Identitas persetujuan tersebut harus sama dengan identitas BPKB kendaraan yang dijadikan jaminan. Kendaraan yang digunakan hanyalah kendaraan milik suami/istri.
- c. Merk dan jenis kendaraan merupakan jenis dan merk yang sudah dikenali secara umum untuk digunakan masyarakat dan pemasarannya tidak sulit, yakni kendaraan dengan spesifikasi seperti berikut

²⁵ Muhammad Firmansyah, *Wawancara*, Surabaya, 30 Juni 2020

- e. Kendaraan berplat nomor Polres/Polda setempat
- f. Untuk tindakan antisipasi terhadap penyalahgunaan BPKB, maka setelah proses pembiayaan ARRUM disepakati, maka dilakukan proses blokir BPKB atas biaya *rahin*. Tetapi bila proses blokir tidak bisa dilayani oleh Polres/Polda setempat, Manajer CPS supaya membuat surat pemberitahuan kepada Kapolres bahwa BPKB atas nama *rahin* tersebut sedang dijadikan jaminan sebagai agunan pembiayaan ARRUM di Pegadaian Syariah selama jangka waktu yang telah ditentukan. Pada saat pembiayaan telah lunas maka dibuat surat pencabutan blokir atau surat pemberitahuan pelunasan pembiayaan. Proses pencabutan bolir diurus dan dibiayai oleh *rahin*.
- g. Khusus kendaraan bermotor roda empat yang menggunakan plat kuning, selain harus memenuhi persyaratan yang dibutuhkan, juga harus dilengkapi dengan surat izin trayek dan buku kir dari dinas lalu lintas dan angkutan jalan setempat yang masih berlaku.

Setelah persyaratan yang telah disebutkan diatas terpenuhi, maka selanjutnya yakni calon nasabah melengkapi persyaratan seperti surat keterangan usaha asli atau foto copy, foto copy rekening listrik/telepon/air, foto copy pembayaran PBB terakhir, cek fisik kendaraan dari SAMSAT, surat keterangan balik nama jika bukan atas nama sendiri, Kuitansi

Setelah data nasabah telah diinput maka proses selanjutnya yaitu survey kelayakan usaha yang dilakukan oleh tim analisis mikro yang bertugas untuk mensurvey ke tempat nasabah atau *rāhin* dengan tujuan apakah usaha tersebut layak atau tidak. Survey kelayakan tempat usaha dilakukan oleh tim mikro dua hari setelah nasabah mengajukan pembiayaan ARRUM dan survey dilakukan hanya satu kali saat pengajuan pembiayaan.

Kemudian setelah survey kelayakan usaha selanjutnya yang melakukan proses adalah asmen mikro atau deputi, menerima hasil kelayakan usaha calon nasabah dari tim survey, deputi approve pembiayaan. Dari deputi berkas pembiayaan diberikan kepada pimpinan cabang, selanjutnya pimpinan cabang, notaris dan rahin menandatangani

[illegible]

akad, artinya proses pembiayaan ARRUM sudah dilakukan sesuai persyaratan dan pencairan dana dilakukan oleh kasir.²⁸

3. Mekanisme Perhitungan ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya²⁹

a. Nominal Maksimum Pinjaman

Barang jaminan berupa BPKB sepeda motor Yamaha Xmax 2018

Taksiran harga pasar ditetapkan Rp. 45.000.000 dan *rāhin* menyatakan persetujuannya.

Nilai Taksiran Barang x 70%

$$= \text{Rp. } 45.000.000 \times 70\%$$

$$= \text{Rp. } 31.500.000$$

(pembulatan berdasarkan kebutuhan *rāhin* Rp. 30.000.000)

b. Pokok Angsuran

Total Pinjaman / Jangka Waktu

$$= \text{Rp. } 30.000.000 / 36 \text{ bulan}$$

= Rp. 833.333

c. Perhitungan *ujrah*

Jumlah Pinjaman x 1%

$$= \text{Rp. } 30.000.000 \times 1\%$$

= Rp. 300.000

²⁸ M. Debby Yusuf, *Wawancara*, Surabaya, 1 Juli 2020

²⁹ M. Junaidi Sholeh, *Wawancara*, Surabaya, 1 Juli 2020

Dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari manusia tidak akan bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain, sama seperti halnya orang yang melakukan perjanjian dengan orang lain dengan menggunakan akad *rahn* atau gadai, dimana akad *rahn* merupakan akad perjanjian dengan cara pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sesuai tanggungan hutang atau jaminan.

ARRUM merupakan singkatan dari *Ar-rah*n untuk Usaha Mikro Kecil yang merupakan pembiayaan bagi para pengusaha mikro kecil yang sedang

Produk pembiayaan ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya ini dapat memudahkan para pengusaha mikro kecil bahkan menengah dalam memperoleh modal atau dana untuk membangun usahanya dengan sistem dan proses yang cukup mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama serta hanya dengan BPKB kendaraan bermotor atau mobil sebagai jaminannya, namun kendaraan tersebut dapat digunakan dalam menunjang nasabah untuk menjalankan usahanya sehari-hari.

[illegible]

Marhūn atau barang jaminan yang digunakan dalam ARRUM BPKB adalah surat berharga BPKB kendaraan bermotor roda dua atau roda empat dan kendaraan masih bisa dimanfaatkan oleh nasabah untuk kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan usaha. Sedangkan ketentuan barang jaminan kendaraan roda dua usia maksimal 10 tahun sampai dengan masa kredit lunas dan untuk

B. Analisis Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 terhadap Akad ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya

[illegible]

Terkait dengan akad yang digunakan Pegadaian Syariah cabang Babakan Surabaya terhadap praktik ARRUM BPKB di tinjau berdasarkan hukum Islam untuk menganalisa akad *ar-rahn* sebagai akad yang digunakan dalam transaksi ARRUM BPKB. Perkataan '*aqdu* mengakibatkan terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan.

[illegible]

Dalam penerapan pembiayaan ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah cabang Babakan Surabaya secara teknis menggunakan akad *rahn* dan akad *ijārah*. Menggunakan akad *rahn* karna nasabah sebagai *rāhin* telah memberikan jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor atas pembiayaan yang diberikan oleh Pegadaian Syariah sebagai *murtahin*. Dari aplikasi akad *rahn* tersebut makan timbul proses penyimpanan *marhūn* sehingga akan ada biaya untuk penyimpanan barang atau biaya mu'nah, maka terjadilah akad *ijārah*. Akad *ijārah* dan akad *rahn* di Pegadaian Syariah tidak dapat dipisahkan karena dari akad *ijārah* Pegadaian Syariah akan memperoleh *ujrah* atau upah dari nasabah karena telah menjaga titipan barang nasabah berupa jaminan tersebut. Ketentuan besarnya tarif *ujrah* di Pegadaian Syariah tergantung berdasarkan presentase dari besar jumlah pinjaman nasabah.

[illegible]

di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya dimana besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan ditentukan berdasarkan besar pinjaman yang didapatkan nasabah.

Pembiayaan ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah cabang Babakan Surabaya dibentuk berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang RAHN. Dijelaskan bahwa *rahn* adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang. Jadi maksud dari fatwa tersebut yakni yang dijadikan jaminan adalah barangnya atau kendaraanya bukan hanya bukti sah kepemilikannya yaitu berupa BPKB kendaraan.

Dalam praktik ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah cabang Babakan Surabaya menggunakan akad *ar-rahn*. *Ar-rahn* dalam syarat rukunnya menjelaskan tentang kerja atau usaha untuk mengetahui keabsahan akad tersebut. Dengan syarat dan rukun *ar-rahn* yang ada pada Bab II dan Fatwa DSN-MUI, menyatakan apakah akad *rahn* menjadi sah atau tidak dalam produk ARRUM BPKB ini.

Pegadaian Syariah memberikan layanan ARRUM BPKB dan memakai akad *rahn* ini menjadikan akad yang *fāsīd*. *Fāsīd* adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat pembentukan akad, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad. Ketidaksahannya disebabkan oleh karena akad tersebut tidak sesuai dengan praktik yang sesungguhnya terjadi dengan Fatwa DSN-MUI. Konsep ARRUM BPKB tidak berkesinambungan dengan akad

Jika produk ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah cabang Babakan Surabaya menggunakan akad *rahn tasjīly* dan menganut pada Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn tasjīly* maka produk tersebut akan menjadi sah secara hukum Islam. Sebagaimana Allah berfirman dalam Surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا آوُوا بِالْعُثُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ ٱلَّتِى عَلَيْكُمْ غَيْرُ مُحَلِّى ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu⁹⁸

⁹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Surabaya: Duta Ilmu, 2010), 156

Hai Bani Israil, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah kau anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepada-KU, niscaya au penuhi janji-Ku kepadamu; dan hanya kepada-Ku-lah kamu harus takut (tunduk)⁹⁹

Dari uraian di atas, maka bertransaksi muamalah haruslah dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Syara' dengan akad-akad yang dipenuhi dengan berbagai rukun dan syarat yang dilaksanakan dengan benar akan mengakibatkan akad itu menjadi sah. Jika akad dan rukun syarat tidak dilaksanakan dengan benar akibat akad menjadi rusak dan bisa merubah akad menjadi batal.

[illegible]

PENUTUP

Dari pembahasan yang telah dilakukan di bab sebelumnya, berikut kesimpulan yang didapatkan:

- 82

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan saran bagi Pegadaian Syariah cabang Babakan Surabaya, bahwa sebaiknya Pegadaian Syariah mampu memperbarui akad dalam produk yang ada di Pegadaian Syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI yang terbaru. Dan diharapkan Pegadaian Syariah mampu menerapkan biaya mu'nah atau tarif *ijārah* tidak berdasarkan biaya pinjaman nasabah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.25 DSN-MUI/III/2002 tentang RAHN.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji. *Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2018.
- Afif, Fariyanto. *Produk Perbankan Syariah: Studi Kasus Implementasi Transaksi Gadai di PT. Bank BNI Syariah Cabang Dharmawangsa Surabaya*, Skripsi pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Al Hadi, Abu Azam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Ali Yavi, MOH Amin. *Implementasi Akad Rahn berdasarkan Fatwa DSN NOMOR 26/DSN-MUI-III-2002 di Bank Jatim Syariah Cabang Sampang*, Skripsi pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Ash- Shiddieqy, T.M Hasby. *Pengantar Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang dan Gadai*. Bandung: Al-Maarif, 1983.
- Bagoes Mantra, Ida. *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematisa Islam Kontemporer*. Jakarta: FT Pustaka Firdaus, 1995.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*. Surabaya: Duta Ilmu, 2010
- Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2016.
- Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* Edisi Revisi, Cetkan V, 2014.
- Fathurrahman, Djamil. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Fatmah, *Kontrak Bisnis Syariah*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Firmansyah, Muhammad. *Wawancara*, Surabaya, 30 Juni 2020.

- Huda, Nurul dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Hadi, M Sholehul. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Selembah Diniyah, 2003.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Hasan, Iqbal. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Ismail, *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Jannah, Miftachul. *Wawancara*, Surabaya, 29 Juni 2020.
- Jazil, Saiful. *Fiqh Muamalah*. UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarta, 2009.
- Kadir, Abdul. *Penanganan Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju
- Khoirun Nisa, Yuyun. *Tinjauan Hukum islam terhadap Aplikasi Konsep Rahn Pada Produk Gadai Syariah di Pegadaian Syariah Sidoarjo*, Skripsi pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006.
- K.Lubis, Suhrawandi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta:Sinar Grafika, 2000.
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* . Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer* . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Rodini, Ahmad. *Asuransi dan Pegadaian Syariah*. Jakarta:MItra Wacana Media, 2015.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita,2003.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabetha, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan K&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.

- Sabiq, Sayyid. *Al-Fiqh As-Sunnah*. Beirut; Dar Al-Fikr, 1995.
- Saifuddin, Anwar. *Metedologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal pustaka, 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sholihuddin, Muh. *Hukum Eknomi & Bisnis Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Sholeh, M. Junaedi. *Wawancara*, Surabaya, 30 Juni 2020.
- Sahron, Onii dan Adiwarmen A.Karim, *Maqashid Bisnis & Keuangan islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016.
- Syafi’I, Rahmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Syafi’I Antonio, Muhammad. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta:Gema Insani Press, 2001.
- Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam* . UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Yusuf, Debby. *Wawancara*, Surabaya, 29 Juni 2020.
- Kutipan dari Brosur Pembiayaan *rahn*
- Kutipan dari Brosur Pembiayaan ARRUM Haji
- Kutipan dari Brosur ARRUM BPKB
- Kutipan dari Brosur Pembiayaan *Rahn Tasjily* tanah
- Fatwa DSN-MUI No:68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tasjily*
- Fatwa DSN-MUI No:25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*
- Pegadaian, “Visi dan Misi” dalam www.pegadaian.co.id diakses pada, 20 Februari 2020.